



BUPATI INDRAGIRI HULU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDR
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INDR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, maka dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indra;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INDRA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indra yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Indra adalah salah satu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Indra.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Indra yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Tirta Indra adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Tirta Indra.
12. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
13. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Tirta Indra.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor Perumda Tirta Indra;
- f. Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. Anak Perusahaan;
- h. Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Indra; dan
- i. penggunaan laba.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra menjadi Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Indra yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Indra.
- (2) Perumda Air minum Tirta Indra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Indra berkedudukan di Rengat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dilakukannya perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Indra adalah sebagai acuan, pedoman dalam Pendirian Perumda Tirta Indra untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih di Daerah.

Pasal 6

Tujuan dilakukan perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Indra menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indra adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum; dan
- c. meningkatkan keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Indra melakukan kegiatan usaha di bidang:

- a. pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum; dan
- b. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Indra.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Indra berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR PERUMDA TIRTA INDRA

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Indra adalah Sebesar Rp 217.000.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Indra sebesar Rp. 112.509.926.000,36 (Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu, Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Indra.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Indra; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Indra.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air minum Tirta Indra;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM; dan
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Indra.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Direksi
Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Perumda Tirta Indra dapat membentuk Anak Perusahaan Perumda.
- (2) Prinsip dibentuknya Anak Perusahaan Perumda Tirta Indra merupakan bentuk kerja sama Perumda selain kerja sama investasi dan kerja sama operasi yang didasarkan pertimbangan pada modal bersama, risiko bersama, bagi keuntungan/dividen bersama dan dapat tidak terbatas waktu.
- (3) Dalam membentuk Anak Perusahaan, Perumda Tirta Indra bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. perusahaan Mitra dalam kondisi kemampuan keuangan sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidang penyediaan pelayanan air minum; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah dilakukan kajian kelayakan investasi;
 - b. disetujui oleh KPM Perumda;

- c. minimal kepemilikan saham Perumda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - d. maksimal kepemilikan saham Mitra sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - f. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - g. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Indra yang perolehannya bersumber dari penyertaan modal Daerah berupa Barang Milik Daerah.
- (6) Bidang usaha Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
- a. penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan dengan lingkup usaha mulai dari Unit aku, Unit Produksi dan/atau sampai dengan Unit Distribusi, yang selanjutnya Unit Pelayanan menjadi lingkup usaha dan tanggung jawab Perumda sebagai Induk Perusahaan; dan
 - b. penyediaan produk dan layanan air minum lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda.
- (7) Modal Perumda Tirta Indra yang disetor pada Anak Perusahaan Perumda dapat bersumber dari:
- a. modal Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. sumber modal Perumda lainnya sesuai Pasal 7 ayat (2).
- (8) Setiap penambahan modal disetor yang akan mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di Anak Perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM Perumda.
- (9) Ketentuan lainnya dalam pembentukan Anak Perusahaan, persyaratan dan pemilihan Mitra, pemegang saham yang mewakili Perumda pada Anak Perusahaan Perumda diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA TIRTA INDRA

Pasal 13

- (1) Perumda Tirta Indra dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Indra.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda Tirta Indra.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (4) Perumda Tirta Indra dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
- (5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Tirta Indra digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya berdasarkan keputusan KPM.
- (2) KPM Perumda Tirta Indra memprioritaskan penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Tirta Indra untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan cakupan pelayanan air dan usaha perintisan Perumda Tirta Indra yang bersangkutan, setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Tirta Indra berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik setiap akhir tahun buku.
- (4) Penggunaan laba bersih setelah pajak dan besarnya, ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 15

- (1) Direksi Perumda Tirta Indra wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setelah pajak setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan dana cadangan dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai akumulasi saldo laba bersih setelah pajak yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian kas atau defisit kas Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda, KPM Perumda dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan investasi pengembangan SPAM dan usaha Perumda lainnya yang sesuai bidangnya dan menguntungkan.
- (6) Jika perhitungan laba rugi Perumda pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian kas atau defisit kas yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian kas atau defisit kas yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dividen Perumda Tirta Indra yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM dan dapat dikembalikan menjadi Penambahan Modal pada Perumda Tirta Indra sebagai penyertaan modal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu beralih kepada Perumda Tirta Indra; dan
- b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau dilakukan penyesuaian berdasarkan anggaran Perumda Tirta Indra.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN UMUM

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIRPEKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 3 NOVEMBER 2023

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

 **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 3 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU
(6.44.C/2023)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA INDRA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA INDRA**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dimana BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2008 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga bentuk hukum PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu perlu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Bupati dalam hal ini mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pemilik Modal Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada semua BUMD milik modal Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disingkat KPM Perumda.

Beberapa hal yang mendorong penyesuaian bentuk hukum PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu menjadi BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan bentuk hukum yang lebih tepat adalah Perusahaan Umum Daerah dikarenakan sejak pendirian pada tahun 2008, PDAM Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, memiliki modal yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Kabupaten Indragiri Hulu yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD Kabupaten Indragiri Hulu dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Indra, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Indra yang mengatur didalamnya antara lain: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Perumda, apabila ada perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, organ Perumda, penggunaan laba, pegawai Perumda, penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perumda, kapailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda serta ketentuan lain-lain yang dianggap perlu sebagai Anggaran Dasar Perumda.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3